



PUTUSAN

NOMOR XX/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Perkara Pidana Khusus

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Malaka;
3. Umur/tanggal lahir : 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022 ;
9. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Silvester Nahak, S.H, Wilfridus

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Son Lau, S.H.,M.H dan Norbertus Kehi Bria,S.H beralamat di Jln.KM 16 Jurusan Atambua-Kupang, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 120/SKK/SN-SL/Adv/Pid.Sus/XI/2022 tanggal 10 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 dibawah register Nomor : 51/HK.01/SK/XI/2022/PN Atb;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XX/PID/2022/PTKPG tanggal 24 November 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/PID/2022/PT KPG tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Atb, tanggal 02 November 2022 serta surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-XX/ATAMB/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa, pada hari selasa tanggal 08 Maret tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat didalam Mobil yang terparkir di pinggir jalan raya Kab. Malaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah melakukan perbuatan, **Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengan caranya atau dengan orang lain dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat didalam Mobil yang terparkir di pinggir jalan raya di Kab. Malaka telah terjadi tindak pidana Persetujuan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa, Bahwa berawal pada hari

Minggu tanggal 06 Maret Anak Korban yang berumur 13 tahun 11 bulan diterangkan dengan no akta kelahiran: XX-LT-20012022-0010 yang ditandatangani oleh Pejabat

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Malaka atas nama EMERENTIANA BERE, S.H., M.H. tanggal 10 Mei 2022 saat Anak Korban bersama ibu kandungnya mencari kos-kosan di area sekitar belakang SMA Sinar Pancasila Betun dan saat itu Kakak sepupu Anak Korban menyarankan untuk pergi mencari kos-kosan yang dijaga oleh (TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH) tersebut, lalu saat itu mereka mendatangi kos-kosan tersebut dan bertemu dengan (TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH) dan mereka menyampaikan bahwa mau mencari kos-kosan dan saat itu juga (TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH) menyampaikan bahwa ada kamar yang kosong dan mulai saat itu Anak Korban mulai masuk dan tinggal di kos-kosan tersebut,

----- Bahwa sekitar dua hari kemudian setelah Anak Korban tinggal di kos-kosan yakni sekitar hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 wita, (TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH) mengajak Anak Korban untuk membeli bakso didepan Toko Garuda dan mereka keluar dari kos-kosan, setelah sampai di jalan yang berada didepan kos-kosan, didapati Terdakwa sudah menunggu dengan menggunakan mobil warna hitam dan saat itu (TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH) mengatakan kepada Anak Korban “ *nanti minta 500 ribu e, kalau dia tidak kasih 500 ribu jangan terima* “ dan saat itu Anak Korban hanya mengiyakan perintah dari (TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH) tersebut, selanjutnya mereka masuk ke dalam mobil menuju Toko Garuda dan sesampainya di Toko Garuda (TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH) dan anaknya turun dari mobil untuk membeli snack sedangkan Anak Korban dan Terdakwa tetap berada di dalam mobil lalu Terdakwa tersebut bertanya kepada Anak Korban “ *mau bermain di atambua atau weliman* ” lalu Anak Korban menjawab “ *di Weliman saja supaya dekat karena sudah malam* “ dan saat itu Anak

Korban berpikir hanya jalan-jalan biasa saja sehingga Anak Korban jawab seperti tersebut diatas, setelah sampai di Desa Lakulo Anak Korban sempat melihat Gereja Katholik dan Anak Korban mengatakan “ *ini gereja yang kita pernah datang to* “ lalu Terdakwa menjawab “ *kamu tidak ingat saya ko, saya yang jemput kalian pas hari valentine* “ setelah 200 meter dari Gereja tersebut Terdakwa memberhentikan/memikirkan mobil yang ia kendarai di pinggir jalan raya lalu Terdakwa turun terlebih dahulu menuju ke arah fondasi rumah miliknya untuk menyalakan lampu di sekitarnya lalu (TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH) dan anaknya keluar dari mobil meninggalkan Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban “ *kamu tidak usah turun, tunggu di mobil saja* “ dan saat itu Anak Korban tetap berada di mobil dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban didalam mobil lalu Terdakwa mengajak Anak

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk bersetubuh dan saat itu Anak Korban menolak dan sempat menangis namun Terdakwa tersebut memukul paha Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban membalas dengan menendang Terdakwa tersebut dan didalam mobil tersebut Terdakwa membuka secara paksa celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai lalu Terdakwa menarik paksa baju yang Anak Korban pakai sampai kancing baju Anak Korban yang paling bawah terlepas setelah Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan selanjutnya Terdakwa mengambil posisi tidur menindih badan Anak Korban yang sudah dalam keadaan posisi tidur terlentang lalu Terdakwa mengarahkan dan memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina Anak Korban, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam Liang Vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali dan beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina Anak Korban dan setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa memanggil (TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH) dan anaknya untuk kembali naik ke mobil lalu mereka kembali ke Betun, setelah sampai di Betun sebelum turun dari mobil Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 200.000 dan kepada (TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH) Rp. 150.000, lalu saat masuk kos Anak Korban memberikan semua uang tersebut kepada (TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH).

----- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terdapat hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun dengan nomor : RSUPP.331/VER/24/2022 tanggal 04 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Maria Endah Tri Mulyani, dengan hasil pemeriksaan:

- Selaput dara (Hymen) : Tampak robekan pada selaput dara korban, sebanyak dua robekan, yaitu pada arah jam Sembilan dan arah jam tiga. Tidak tampak pendarahan pada selaput dara korban.
- liang sungsama : tidak tampak pendarahan dari liang sungsama Korban.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia tiga belas tahun. Keadaan umum korban baik, tanda tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan dua robekan pada selaput dara korban. Luka tersebut sesuai dengan tanda-tanda kekerasan. Korban dipulangkan dalam keadaan baik. Bahwa berdasarkan hasil dari Laporan Sosial yang di tanda tangani oleh An.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malaka Kepala Bidang Rehabilitasi VINSENTIUS Y.MAU, S.Sos. tanggal 10 Mei 2022 dengan hasil :

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Anak Korban mengalami trauma dimana kondisi saat ini tidak baik, takut keluar rumah hal ini dikarenakan masih mengingat kejadian yang dialaminya.

----- **Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK. : PDM-XX/N.3.13/Eku.2/10/2022, tanggal 12 Oktober 2022 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan caranya atau dengan orang lain dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa. tetap berada dalam tahanan Lapas Atambua Kelas II B;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** kurungan dan membayar Restitusi terhadap Anak korban sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B 1586 TZA, Nomor Mesin DK812XX dan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK01XX00.

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) buah Hand Phone Merk Nokia berwarna Hitam yang terdapat Sim Card dengan Nomor xx. (milik terdakwa dalam perkara terpisah).
- 1 (Satu) Pasang Pakaian Tidur (Babydoll) berwarna hijau dengan Motif Gambar Hello Kitty dan Kancing baju paling bawah sudah terlepas (milik anak korban);

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Atb tanggal 2 November 2022 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Dan Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dan denda sebesar Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Restitusi terhadap anak korban, sesuai dengan penilaian restitusi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Restitusi tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B 1586 TZA, Nomor Mesin DK812XX dan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK01XX00.
 - 1 (Satu) buah Hand Phone Merk Nokia berwarna Hitam yang terdapat Sim Card dengan Nomor xx.
- Di rampas untuk Negara:

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Pasang Pakaian Tidur (Babydoll) berwarna hijau dengan Motif Gambar Hello Kitty dan Kancing baju paling bawah sudah terlepas;
Dimusnahkan.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Atambua, pada tanggal 7 November 2022 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor XX/Akta Pid.Sus/2022/PN Atb ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 7 November 2022, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Atb ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori bandingnya tertanggal 17 November 2022 dan Memori Banding tersebut sudah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2022 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Atb yang pada pokoknya berisi :

A. KEBERATAN TERHADAP DAKWAAN PENUNTUT UMUM

Surat dakwaan dengan Nomor : Reg. Perkara PDM-XX/ATAMB/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022. Bahwa terhadap Surat Dakwaan a quo, Terdakwa/Pembanding sebagaimana yang telah diuraikan dalam Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Agustus 2022, pada pokoknya "Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima" karena dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHP. Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan unsur-unsur perbuatan materiil tidak diuraikan secara komprehensif. Dalam dakwaan Penuntut Umum dituliskan fakta-fakta yang tidak relevan dengan unsur perbuatan melawan hukum materiil yang didakwakan sedangkan hal-hal yang bersifat substantif tidak diuraikan karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum. Akan tetapi, dalam Putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan terhadap Nota Keberatan akan diputus bersama dengan pokok perkara. Akan tetapi dalam putusan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Nota Keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa. Oleh karena itu, mohon

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal, 31 Agustus 2022.

B. KEBERATAN TERHADAP TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Surat TUNTUTAN Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-XX/N.3.13/Eku.2/10/2022 pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, Terdakwa/Pembanding telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa bukan Pelaku sehingga memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan memohon agar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B 1586 TZA, Nomor Mesin DK812XX dan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK01XX00 dikembalikan kepada Terdakwa/ Pembanding.

Bahwa permohonan Terdakwa/Pembanding terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimaksud didasarkan pada keterangan para saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi anak korban dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menerangkan perbuatan materiil Terdakwa/Pembanding melakukan persetujuan terhadap anak korban. Seluruh keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan merupakan keterangan berdasarkan cerita anak korban semata sebagaimana terungkap dalam keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa "mereka mendapat cerita dari anak korban pada bulan April 2022" sehingga atas cerita anak korban tersebut pada tanggal 18 April 2022, saksi membuat laporan polisi terhadap saksi bukan kepada Terdakwa/Pembanding. Selanjutnya saksi-saksi dalam persidangan menerangkan "tidak mengetahui peristiwa persetujuan antara Terdakwa/Pembanding dengan anak korban" tetapi menerangkan perihal perdamaian antara anak korban Anak Korbandengan Saksi (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saksi(Terdakwa dalam perkara lain). Selanjutnya saksi Saksi sama sekali tidak didengar keterangannya dalam persidangan karena oleh Majelis Hakim Keterangan saksi tidak menerangkan sama sekali terkait perbuatan persetujuan antara Terdakwa dengan anak korban

Bahwa setelah saksi Regina Amelia Doh alias Geni dan Saksi Yasinta Ineke Tey Seran alias Putri bersama anak korban Anak Korbanmembuat laporan polisi terhadap saksi ADITA Saksi dan Saksipada tanggal 18 April 2022, atas desakan massa (demonstran) yang dimobilisasi oleh keluarga anak korban yang menuntut

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Polres Malaka untuk menangkap ADITA Saksi dan Saksipada tanggal 04 Mei 2022, selanjutnya pada hari yang sama juga dilaporkan Terdakwa/Pembanding sebagai pelaku persetujuan padahal berdasarkan laporan polisi tanggal 18 April 2022, Terdakwa/Pembanding belum dilaporkan oleh anak korban. Selanjutnya setelah Terdakwa/Pembanding dilaporkan langsung ditangkap penyidik Polres Malaka dan ditetapkan sebagai Tersangka tanpa didukung bukti permulaan yang cukup dan tanpa melalui proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR : XX/PID.SUS/2022/PN ATB

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan Tingkat Pertama Nomor: XX/Pid.Sus/2022/PN Atb tersebut tidak **tepat** dan **tidak benar**. Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini :

1. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan judex factie Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh judex factie Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar copy paste dengan uraian dalam Surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Uraian pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh judex factie Tingkat Pertama. Hal mana manipulasi fakta (hukum) tersebut nampak dalam putusan halaman 21 **"bahwa anak korban sebelumnya tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain"**. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh judex factie Tingkat Pertama. Padahal fakta hukum yang sebenarnya adalah berdasarkan keterangan **saksi ADITA Saksi dalam keterangannya di persidangan dan di dalam BAP menerangkan anak korban memiliki pacar yang bernama XX bahkan laki-laki pernah menginap/tidur di dalam kamar anak korban juga laki-laki bernama OJI pernah keluar malam dengan anak korban dan pulang menjelang pagi. Keterangan saksi ADITA Saksi didukung dengan hasil screenshot**

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



percakapan antara laki-laki bernama OJI dengan anak korban (*terlampir*) diperoleh petunjuk berdasarkan hasil percakapan melalui messenger yang berisi pengakuan perbuatan persetubuhan antara laki-laki bernama OJI dengan anak korban sendiri. Sedangkan berdasarkan hasil rekaman suara (*terlampir*) diperoleh petunjuk bahwa laki-laki bernama EGA pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban.

2. Kekilafan Hakim mengenai Unsur Setiap Orang.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim tentang **Unsur Setiap Orang** yang menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan yakni : bahwa benar Terdakwa/Pembanding atas Nama Terdakwalas Tae Muti Berek alias Muti adalah subyek hukum yang telah dihadapkan didepan persidangan guna didengarkan keterangannya sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya akan tetapi fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi sangat tidak mendukung kebenaran tentang unsur setiap orang. Saksi Anak Korban di depan persidangan telah menerangkan bahwa yang melakukan persetubuhan dengan anak Korban adalah **seorang Dokter**. Sedangkan Terdakwa/Pembanding berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya diperoleh kebenaran akan fakta hukum Terdakwa/Pembanding **bukan Seorang Dokter yang juga diperkuat dengan keterangan Terdakwa/Pembanding tidak pernah berkenalan/berkomunikasi sebelumnya dengan anak korban dengan menggunakan nama Dokter**. Dengan demikian, pertimbangan judex factie tingkat pertama tentang unsur setiap orang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa yang melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah Terdakwa/Pembanding.

3. Kekilafan Hakim tentang Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan terhadap unsur tersebut di atas, telah mengemukakan pengertian-pengertian hukum tentang kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa dan persetubuhan untuk membuktikan unsur tersebut kepada Terdakwa/Pembanding, akan tetapi apabila dihubungkan dengan peristiwa tindak pidana sebagaimana yang

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



didakwakan kepada terdakwa/pembanding adalah tidak benar atau keliru oleh kerana Terdakwa/Pembanding bukan pelaku yang melakukan perbuatan dimaksud. Pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tidak pernah terbukti di hadapan persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Visum et Repertum bahkan saksi-saksi yang dihadirkan di hadapan persidangan merupakan saksi-saksi yang tidak lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi alami sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP. Padahal keterangan saksi di muka persidangan merupakan alat bukti yang sah dan keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya. Seluruh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 ayat (3) KUHAP jo Pasal 185 KUHAP merupakan alat bukti yang sah. Pasal 185 ayat (1) KUHAP telah mengatur bahwa **keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan**. Hal ini berarti bahwa hanya keterangan-keterangan yang dinyatakan di depan persidangan saja yang sah sebagai alat bukti dan merupakan fakta hukum yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusannya.

- b. Bahwa keterangan saksi Regina Amelia Doh alias Geni dan Saksi Yasinta Ineke Tey Seran alias Putri merupakan keterangan saksi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP **sehingga tidak dapat dinilai sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 163 ayat (3) KUHAP jo Pasal 185 KUHAP**. Sedangkan saksi **Fransiskus Tey Seran alias Ama, Saksi Karel Kun Tey Seran alias Kun, Saksi Benyamin Petrus Bria alias Min** adalah saksi yang sama sekali tidak mengetahui peristiwa pidana yang dituduhkan kepada **Terdakwa/Pembanding** bahkan dalam keterangan di hadapan persidangan tidak membuktikan perbuatan materiil **Terdakwa/Pembanding yang dapat diuraikan sebagai berikut :**

✓ **Fransiskus Tey Seran alias Ama**

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui peristiwa persetujuan antara anak korban dengan terdakwa/pembanding.
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa persetujuan tersebut terjadi antara korban dengan Terdakwasebagai dua kali.

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



- Bahwa benar saksi terlibat dalam pertemuan mediasi yang dilangsung di rumah korban bersama dengan saksi Benyamin Petrus Bria dan Karel Kun Tey Seran.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku persetubuhan terhadap anak korban adalah Agustinus Taek.
- Bahwa benar dalam pertemuan keluarga tersebut ada pembicaraan mengenai saksi adat yang harus dikenakan kepada Agustinus Taek.
- Bahwa benar yang dibahas dalam pertemuan mediasi keluarga hanya mengenai denda adat sebanyak 350,000,000; (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar dalam pertemuan mediasi tersebut terdakwa tidak hadir karena terdakwa sedang memandu acara ulang tahun kabupaten malaka di lapangan umum betun.

✓ **Karel Kun Tey Seran alias Kun**

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui peristiwa persetubuhan antara anak korban dengan terdakwa/pembanding.
- bahwa benar saksi ditelp oleh terdakwa/pembanding Terdakwalas Tae Muti Berek untuk saksi menghubungi keluarga anak korban untuk menyelesaikan peristiwa tindak pidana persetubuhan antara anak korban dengan Terdakwakekeluargaan.
- Bahwa benar terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Agustinus Taek yakni sebagai adik kakak sepupu/sepersusuan.
- Bahwa benar dalam pertemuan keluarga tersebut ada pembicaraan mengenai saksi adat yang harus dikenakan kepada Agustinus Taek.
- Bahwa benar yang dibahas dalam pertemuan mediasi keluarga hanya mengenai denda adat sebanyak 350,000,000; (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar dalam pertemuan mediasi tersebut terdakwa tidak hadir karena terdakwa sedang memandu acara ulang tahun kabupaten malaka di lapangan umum betun.

✓ **Benyamin Petrus Bria alias Min**

- Bahwa benar saksi diutus untuk menghadiri pertemuan mediasi keluarga di rumah korban.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui masalah apa yang dibicarakan oleh keluarga korban.
- Bahwa benar dalam pertemuan mediasi tersebut keluarga di kenakan sanksi adat sebanyak 350,000,000; (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



- Bahwa benar oleh karena saksi tidak mengetahui masalah yang sebenarnya maka dalam pertemuan tersebut saksi hanya mencatat nilai-nilai denda sesuai adat yang berlaku.
 - Bahwa benar setelah pertemuan saksi pulang kembali kerumah dan menyakan kepada terdakwa tentang masalah tersebut, selanjutnya terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa yang terlibat dalam kasus tersebut adalah kaka Gusti, sehingga kaka gusti menyuruh saya untuk menghubungi keluarga agar diselesaikan secara damai.
 - Bahwa benar dalam pertemuan mediasi tersebut terdakwa tidak hadir karena terdakwa sedang memandu acara ulang tahun kabupaten malaka di lapangan umum betun.
- c. Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain hanya berdasarkan keterangan saksi anak korban yang sama sekali tidak didukung dengan alat bukti yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Keterangan saksi anak korban adalah keterangan yang berdiri sendiri saja menjadi kesaksian tunggal sehingga harus dicukupi/ditambah dengan alat bukti lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa bersetubuh dengan anak korban disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa/Pembanding telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

4. Kekilafan Hakim tentang Unsur mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan terhadap unsur tersebut di atas, telah mengemukakan teori ilmu hukum, untuk membuktikan bahwa Terdakwa/pembanding adalah orang yang dengan sengaja telah melakukan perbuatan pidana terhadap anak korban, namun sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa/Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh judex factie Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta yang diungkapkan oleh judex factie Tingkat Pertama tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta daripada kumpulan fakta. Seharusnya kesimpulan fakta barulah dilakukan oleh pada saat

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu, fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat "netral" dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum).

- b. Bahwa Terdakwa/Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh judex factie Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta (hukum) tersebut telah dimanipulasi oleh judex factie Tingkat Pertama. Padahal di depan persidangan, PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah menyatakan keberatan dan menolak sebagian dari fakta (hukum) tersebut. Namun oleh judex factie Tingkat Pertama, fakta tersebut masih diterima sebagai fakta (hukum).
- c. Bahwa keterangan saksi dibawah sumpah di depan persidangan dapat diperoleh petunjuk yang kuat bahwa Terdakwa/Pembanding tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum. Hal ini nampak dalam keterangan saksi Maria Gaudensiana Klau yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret tahun 2022 **kurang lebih pukul 19.00** saksi keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk mengambil printer dirumah terdakwa/pembanding. Jarak rumah saksi dengan terdakwa/pembanding kurang lebih 2 kilo meter, jarak dimana dapat ditempuh dengan durasi waktu **sekitar 10-15 menit** mengingat jalan dari rumah saksi ke rumah terdakwa adalah jalan tanah yang berlubang-lubang. Bahwa benar setibanya dirumah terdakwa saksi bertemu dengan Saksi dan saksi menanyakan kepada Saksi tentang terdakwa Terdakwa, kemudian jawab Saksi bahwa terdakwa sementara mandi dikamar dikamar mandi selanjutnya saksi dipersilahkan untuk duduk sambil menunggu terdakwa/pembanding yang sementara mandi. Bahwa benar saksi Maria Gaudensiana Klau menunggu di rumah terdakwa **kurang lebih 15 menit** baru terdakwa/pembanding keluar menemui saksi dan Saksi, seterusnya ketiga orang tersebut yakni terdakwa/pembanding, Maria Gaudensiana Klau dan Saksi bercerita **kurang lebih 30 menit**, saksi Saksi dan Terdakwa mengajak saksi Maria Gaudensiana Klau untuk makan malam bersama dirumah terdakwa, namun tawaran tersebut ditolak oleh saksi Maria Gaudensiana Klau mengingat waktu sudah larut **kurang lebih pukul 21 wita**, selanjutnya saksi tersebut kembali ke rumah. Bahwa benar menurut keterangan saksi Saksi alias Mama Sintha, terdakwa/pembanding setelah saksi Maria Gaudensiana Klau pulang terdakwa langsung tidur dan tidak keluar kemana-mana hingga pagi hari.

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Bahwa benar saksi Saksi pagi-pagi telah keluar sawah miliknya sehingga tidak melihat terdakwa bangun pagi.

- d. Bahwa benar apabila fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggambarkan bahwa **sekitar Pukul 20.00 Wita** saksi Adita Abinela Kamlase alias Mama Pedro mengajak Anak korban untuk membeli bakso didepan Toko Garuda dan mereka keluar didepan kos-kosan, setelah sampai dijalan raya yang berada didepan kos-kosan di Betun didapati terdakwa/pembanding Terdakwa/Pembanding sudah menunggu dengan menggunakan mobil warna hitamdst adalah membuktikan adanya **kekilafan Majelis Hakim yang nyata** dalam pertimbangan hukumnya oleh karena **pukul 20.00 Wita** adalah **waktu persiapan** untuk terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa/pembanding, sedangkan pada waktu persiapan tersebut terdakwa/pembanding sedang bersama-sama dengan saksi-saksi lain dirumahnya yang beralamat di Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, terhitung sejak **kurang lebih pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul kurang lebih pukul 21,00 Wita**, selanjutnya pada kurang lebih diatas pukul 21.00 Wita terdakwa/pembanding langsung tidur.
- e. Bahwa benar nampak kelihatan kekilafan hakim dalam pertimbangan hukum mengenai Waktu Kejadian yang semestinya dimulai dari waktu persiapan hingga sampai dengan selesainya suatu tindak pidana. Dari sisi waktu dimaksud dapat dilihat pula bahwa pada pukul berapa terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Betun untuk menjemput Anak Korban yang nama bila dihitung waktu dari Desa Lakulo, Kecamatan weliman menuju Ke Betun dengan menggunakan mobil kurang lebih mencapai waktu 20-25 menit, sehingga jika dihubungkan dengan surat dakwaan jaksa yang selanjutnya telah menjadi judex factie dalam putusan hakim tentunya merupakan suatu kekilafan hakim untuk semata-mata menghukum terdakwa dengan hukuman yang berat.
- f. Bahwa benar fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah membuktikan bahwa Tempat terjadinya tindak pidana (Locus delicty) sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa/pembanding yang bertempat di pinggir jalan Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka adalah sangat tidak mendukung kebenaran alias mengada-mengada, oleh karena tempat kejadian sebagaimana yang didakwakan

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



kepada terdakwa merupakan tempat umum yang selalu dilintasi oleh masyarakat umum sehingga sangat tidak benar jika suatu kejahatan terjadi di tempat kejadian tersebut, apalagi kejahatan melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur .

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka unsur mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan kepada diri terdakwa/pembanding.

5. Kekilafan Hakim Menyita Barang Bukti

Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama yang menyita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B 1586 TZA, Nomor Mesin DK812XX dan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK01XX00. Bahwa Judex Factie tingkat pertama menilai barang bukti dimaksud dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis sehingga dirampas untuk Negara adalah pertimbangan yang keliru oleh karena Barang Bukti tersebut bukan diperoleh dari hasil kejahatan dan tidak pula tidak dipakai untuk melakukan kejahatan. Bahwa kesimpulan judex factie tingkat pertama terkait barang bukti tersebut merupakan kesimpulan copy paste dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum semata padahal dalam persidangan tidak terungkap sama sekali bahwa Terdakwa/Pembanding menggunakan barang bukti tersebut untuk melakukan kejahatan yang dihubungkan dengan Pasal 46 KUHP, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa/Pembanding.

6. Kekilafan Hakim tentang Hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor: RSUPP.331/VER/24/2022 tanggal 4 Mei 2022.

Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama tentang Hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : RSUPP.331/VER/24/2022 tanggal 4 Mei 2022 tersebut, oleh karena tenggang waktu yang antara tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan tanggal penerbitan Visum Et Repertum tersebut terhitung sangat lama yakni 56 hari sejak tanggal 8 maret 2022 – 4 mei 2022, sementara bulan maret dan bulan april 2022 anak korban masih melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua). Hal ini membuktikan bahwa kesimpulan hasil Visum Et Repertum yang dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara aqou sangat diragukan kebenarannya. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Kupang agar berkenan mengesamping dalam pertimbangan hukumnya.

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum persetubuhan anak korban dengan Terdakwadimaksud dapat membuktikan pula bahwa Anak Korban tidak mengalami rasa Trauma, dan rasa takut yang berlebihan sebagaimana yang dilaporkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malaka, maka judex factie hakim tingkat pertama patut dikesampingkan pula.

Bahwa melalui memori banding ini pula, terdakwa/pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi agar berkenan dapat mengesampingkan pula judex factie tingkat pertama yang berkenaan dengan restusi, oleh karena fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah membuktikan bahwa terdakwa/pembanding tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMOHON BANDING mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan menerima permohonan banding pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor: XX/Pid.Sus/2022/PN.ATB tanggal 2 November 2022.
3. Menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya dan dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan;
4. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B 1586 TZA, Nomor Mesin DK812XX dan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK01XX00;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan mempertimbangkan : 1. tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya; 2. memiliki tanggungan keluarga; dan 3. terbukti perbuatan PEMOHON BANDING (Terdakwa) tindak pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya.

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 November 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut sudah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 November 2022 berdasarkan Relaaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Atb yang pada pokoknya berisi :

A. Keberatan yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa terhadap Dakwaan kami selaku penuntut umum :

Dimana sesuai dengan keberatan penasehat hukum terdakwa dengan dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan oleh penuntut umum pada tanggal 15 Agustus 2022 dan telah diputus oleh Majelis hakim pengadilan negeri Atambua kelas IB dengan putusan sela yang dimana amarnya "menolak seluruhnya nota keberatan dari terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa" dimana surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sudah memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf a dan ayat (2) huruf b KUHP (dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil didalam uriaannya telah jelas cermat dan lengkap) sehingga majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dengan meneruskan dan memerintahkan penuntut umum untuk mengajukan alat bukti ke persidangan, dan sehingga kami selaku penuntut umum memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa perkara ini untuk tidak lagi mempertimbangan surat dakwaan kami dan menolak permohonan terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya.

B. Keberatan yang diajukan oleh penasehat hukum terhadap tuntutan kami selaku penuntut umum :

Keberatan penasehat hukum terdakwa sangat lah tidak berasalan hal ini dimana kami selaku penuntut umum dimana dalam fakta-fakta persidangan telah mengajukan ke persidangan sesuai dengan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP dimana didalam fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa Keterangan Saksi-saksi, barang bukti, surat, petunjuk dan Keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

A. Keterangan saksi :

I. Anak korban menerangkan :

- Bahwa pada saat diperiksa di dalam persidangan keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi Saksi anak saksi anak anak korban memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya tentang keterangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana **Persetubuhan Terhadap Anak**.

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak tersebut terjadi pada sekitar hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wita dan kejadian tersebut terjadi didalam mobil yang diparkir di pinggir Jalan Raya Kabupaten Malaka, Kab. Malaka;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam Tindak Pidana tersebut diatas yakni saudara sedangkan yang menjadi anak korbannya adalah anak korban sendiri.
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa tersebut karena sebelumnya ia pernah menumpang Mobil yang milik Terdakwa namun antara Saksi Saksi anak saksi anak anak korban dan Terdakwa tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan;
- Bahwa Saksi anak saksi anak saksi anak anak korban pernah bertemu dengan Terdakwatersebut hanya 2 (dua) kali saja dan pertama kali anak korban bertemu dengan Terdakwapada tanggal 14 Februari 2022 dan untuk pertemuan berikutnya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 dan anak korban menerangkan bahwa yang mengenalkan Saksi anak saksi anak saksi anak anak korban dengan Terdakwatersebut yakni Mama Kosnya yang bernama MAMA PEDRO dan MAMA PEDRO pulalah yang menyuruh Saksi anak saksi anak saksi anak anak korban untuk bersetubuh dengan Terdakwadengan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa umur Saksi anak saksi anak saksi anak anak korban sekarang ini 13 tahun 11 bulan dan ia sudah mengalami masa menstruasi dan terakhir kali mengalami masa menstruasi pada bulan April 2022;
- Bahwa anak korban disetubuhi oleh Terdakwasebanyak 1 (satu) kali pada tanggal seperti tersebut diatas dan Saksi anak saksi anak saksi anak anak korban menerangkan bahwa pada saat Terdakwatersebut melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap diri Saksi anak saksi anak saksi anak anak korban terdakwa tersebut diatas melakukannya disertai dengan kekerasan terhadap Saksi anak saksi anak saksi anak anak korban.
- Bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwapada saat melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Saksi anak saksi anak saksi anak anak korban tersebut yakni Terdakwa memaksa Saksi anak saksi anak saksi anak anak korban untuk bersetubuh dengannya dengan terlebih dahulu membuka secara paksa celana dan celana dalam yang anak korban pakai dan juga Terdakwa menarik paksa baju yang anak

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



korban pakai sampai kancing bajunya yang paling bawah terlepas dan Terdakwa juga sempat memukul paha anak korban.

- Bahwa cara Terdakwamelakukan Persetubuhan terhadap anak korban pada saat itu yakni Tersagka terlebih dahulu mengajak anak korban untuk bersetubuh dan saat itu anak korban menolak dan sempat menangis namun Terdakwatersebut memukul paha anak korban sehingga saat itu anak korban membalas dengan menendang Terdakwatersebut dan didalam mobil tersebut Terdakwamembuka secara paksa celana dan celana dalam yang anak korban pakai lalu Terdakwa menarik paksa baju yang anak korban pakai sampai kancing bajunya yang paling bawah terlepas setelah Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi anak saksi anak saksi anak korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan selanjutnya Terdakwa mengambil posisi tidur menindih badan anak korban yang sudah dalam keadaan posisi tidur terlentang lalu Terdakwamengarahkan dan memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina Saksi anak korban, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam Liang Vagina anak korban selanjutnya Terdakwamenggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali dan beberapa menit kemudian Terdakwamencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina Saksi anak saksi anak saksi anak korban;
- Bahwa benar pada sekitar hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam Mobil yang terparkir di pinggir jalan raya Kabupaten Malaka, Kab. Malaka telah terjadi tindak pidana Persetubuhan terhadap diri anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA, Kejadian tersebut berawal pada sekitar hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 anak korban bersama ibu kandungnya mencari kos-kosan di area sekitar belakang SMA Sinar Pancasila Betun dan saat itu Kakak sepupu anak korban menyarankan untuk pergi mencari kos-kosan yang dijaga oleh MAMA PEDRO tersebut, lalu saat itu mereka mendatangi kos-kosan tersebut dan bertemu dengan MAMA PEDRO dan mereka menyampaikan bahwa mau mencari kos-kosan dan saat itu juga MAMA PEDRO menyampaikan bahwa ada kamar yang kosong dan mulai saat itu anak korban mulai masuk dan tinggal di kos-kosan tersebut lalu sekitar dua hari kemudian yakni sekitar hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 wita MAMA PEDRO mengajak anak korban untuk membeli bakso didepan Toko Garuda dan mereka keluar dari kos-kosan setelah sampai di jalan yang berada didepan kos-kosan mereka

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



tersebut sudah menunggu Terdakwadengan menggunakan mobil warna hitam dan saat itu MAMA PEDRO mengatakan kepada anak korban “ *nanti minta 500 ribu e, kalau dia tidak kasih 500 ribu jangan terima* “ dan saat itu anak korban hanya mengiyakan perintah dari MAMA PEDRO tersebut, selanjutnya mereka masuk ke dalam mobil menuju Toko Garuda dan sesampainya di Toko Garuda MAMA PEDRO dan anaknya turun dari mobil untuk membeli snack sedangkan anak korban dan Terdakwatetap berada di dalam mobil lalu Terdakwatersebut bertanya kepada anak korban “ *mau bermain di atambua atau weliman* ” lalu anak korban menjawab “ *di Weliman saja supaya dekat karena sudah malam* “ dan saat itu Saksi anak saksi anak saksi anak anak korban berpikir hanya jalan-jalan biasa saja sehingga anak korban jawab seperti tersebut diatas, setelah sampai di Desa Lakulo Saksi anak saksi anak saksi anak anak korban sempat melihat Gereja Katholik dan anak korban mengatakan “ *ini gereja yang kita pernah datang to* “ lalu Terdakwamenjawab “ *kamu tidak ingat saya ko, saya yang jemput kalian pas hari valentine* “ setelah 200 meter dari Gereja tersebut Terdakwa memberhentikan/memakirkan mobil yang ia kendarai di pinggir jalan raya lalu Terdakwaturun terlebih dahulu menuju ke arah fondasi rumah miliknya untuk menyalakan lampu di sekitarnya lalu MAMA PEDRO dan anaknya keluar dari mobil meninggalkan anak korban dan mengatakan kepada anak korban “ *kamu tidak usah turun, tunggu di mobil saja* “ dan saat itu anak korban tetap berada di mobil dan beberapa saat kemudian Terdakwakembali mendatangi anak korban didalam mobil lalu Terdakwamengajak anak korban untuk bersetubuh dan saat itu Saksi anak korban menolak dan sempat menangis namun Terdakwatersebut memukul paha anak korban sehingga saat itu anak korban membalas dengan menendang Terdakwatersebut dan didalam mobil tersebut Terdakwamembuka secara paksa celana dan celana dalam yang anak korban pakai lalu Terdakwa menarik paksa baju yang anak korban pakai sampai kancing baju anak korban yang paling bawah terlepas setelah Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan selanjutnya Terdakwa mengambil posisi tidur menindih badan anak korban yang sudah dalam keadaan posisi tidur terlentang lalu Terdakwamengarahkan dan memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina Saksi anak korban, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam Liang Vagina anak korban selanjutnya Terdakwamenggoyangkan

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali dan beberapa menit kemudian Terdakwamencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina Saat anak korban dan setelah selesai menyetubuhi anak korban Terdakwamemanggil MAMA PEDRO dan anaknya untuk kembali naik ke mobil lalu mereka kembali ke Betun, setelah sampai di Betun sebelum turun dari mobil Terdakwamemberikan uang kepada Saksi anak saksi anak saksi anak korban sebesar Rp. 200.000 dan kepada MAMA PEDRO Rp 150.000, lalu saat masuk kos anak korban memberikan semua uang tersebut kepada MAMA PEDRO;

- Bahwa Saksi anak korban tidak tahu mengapa Terdakwamelakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak korban pada saat itu dan Saksi anak saksi anak saksi anak korban menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihat/menyaksikan langsung kejadian tersebut namun yang mengetahui kejadian tersebut yakni MAMA PEDRO;
- Bahwa ciri-ciri mobil yang digunakan oleh Terdakwauntuk membawa anak korban sampai di Tempat Kejadian Perkara dan dijadikan tempat untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi anak saksi anak saksi anak korban pada saat itu tersebut yakni Mobil warna hitam tertutup;
- Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian Perkara pada saat itu yakni dalam keadaan sepi dan gelap dan anak korban menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut ia melihat Saudari MAMA PEDRO dan anaknya berjalan kearah Fondasi rumah milik Terdakwayang jaraknya dengan mobil yang diparkir sekitar 30-an meter;
- Bahwa sebelumnya anak korban tidak pernah mendatangi Tempat Kejadian tersebut dan anak korban tahu bahwa tempat kejadian tersebut dekat dengan Fondasi rumah milik Terdakwapada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap diri anak korban saat itu dan anak korban menerangkan bahwa ia dan Terdakwaberada didalam mobil tersebut sekitar 15 menit;
- Bahwa ciri-ciri Pakaian yang dikenakan/dipakai oleh anak korban pada saat itu yakni Sepasang Pakaian Tidur (Baby doll) berwarna hijau dengan Motif Gambar Hello Kitty;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut anak korban sempat menceritakan kejadian tersebut kepada MAMA PEDRO bahwa pada saat Saksi anak saksi anak saksi anak korban dan Terdakwaberada didalam mobil yang diparkir di dekat Fondasi rumah milik

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Terdakwatersebut Saksi anak saksi anak saksi anak anak korban telah disetujui secara paksa oleh Terdakwatersebut dan tanggapan dari MAMA PEDRO pada saat anak korban memberitahukan kejadian tersebut ia hanya diam dan biasa-biasa saja;

- Bahwa selama ini anak korban tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwadannya selama Saksi anak saksi anak saksi anak anak korban tinggal di kos-kosan tersebut Terdakwadannya 1 (satu) kali mendatangi kos-kosan dan Terdakwa datang setelah terjadi Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut terhadap anak korban;
- Setelah Dipertunjukkan kepada anak korban Foto seorang Laki-laki dan anak korban menerangkan bahwa Laki-laki yang terdapat di Foto tersebut adalah Terdakwa yang bernama TERDAKWA yang sebelumnya biasa dipanggil PA DOKTER;
- Bahwa akibat dari Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwatersebut Saksi anak saksi anak saksi anak anak korban merasa malu sekali, trauma kalau mengingat kejadian tersebut dan anak korban merasa harga dirinya sebagai perempuan sudah tidak berharga lagi;

II. Saksi REGINA AMELIA DOH Alias GENI Menerangkan :

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan telah disumpah didalam persidangan
- Bahwa Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak tersebut terjadi pada sekitar hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam mobil yang diparkir dipinggir Jalan raya Kabupaten Malaka, Kab. Malaka;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam Tindak Pidana tersebut diatas yakni seorang Laki-laki yang bernama TERDAKWA sedangkan yang menjadi anak korbannya adalah seorang anak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwatersebut namun setelah mendengar cerita dari anak korban baru Saksi mengetahui kalau orang yang melakukan Persetubuhan terhadap Saksi anak saksi anak anak korban tersebut bernama TERDAKWA namun antara Saksi dan Terdakwa tersebut diatas tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan dengan anak korban tersebut anak korban tersebut adalah anak kandung Saksi sendiri;

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak korban sekarang ini 13 tahun 11 bulan dan sudah mengalami masa menstruasi dan terakhir kali anak korban mengalami masa menstruasi pada bulan April 2022;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat/menyaksikannya secara langsung dan ia mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendengar langsung cerita dari anak korban yang juga anak kandung dari Saksi tersebut pada tanggal 13 April 2022;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban yang mengenalkan anak korban dengan Terdakwatersebut yakni Mama Kos saksi anak saksi anak anak korban yang bernama MAMA PEDRO dan MAMA PEDRO pulalah yang menyuruh saksi anak saksi anak anak korban untuk bersetubuh dengan Terdakwadengan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa menurut cerita anak korban kepada Saksi bahwa anak korban disetubuhi oleh Terdakwasebanyak 1 (satu) kali saja yakni pada sekitar hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam mobil yang diparkir dipinggir Jalan raya Kabupaten Malaka;
- Bahwa menurut cerita Saksi anak saksi anak anak korban bahwa pada saat Terdakwatersebut melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap diri anak korban terdakwa melakukannya disertai dengan kekerasan terhadap anak korban dan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu yakni Terdakwa memaksa anak korban untuk bersetubuh dengan membuka secara paksa celana dan celana dalam yang anak korban pakai;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bagaimana caranya dan dengan menggunakan alat bantu apa Terdakwamelakukan Persetubuhan terhadap Saksi anak saksi anak anak korban pada saat itu namun setelah mendengar cerita dari saksi anak saksi anak korban bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi anak saksi anak anak korban tersebut yakni terlebih dahulu Terdakwamemaksa Saksi anak saksi anak anak korban untuk bersetubuh dan saat itu Saksi anak saksi anak anak korban sempat menangis dan Terdakwatersebut sempat memukul paha Saksi anak saksi anak anak korban sehingga saat itu Saksi anak saksi anak anak korban membalas dengan menendang Terdakwatersebut dan didalam mobil Terdakwamembuka secara paksa celana dan celana dalam yang Saksi anak saksi anak anak korban pakai lalu Terdakwamembuka celananya dan selanjutnya Terdakwamengambil posisi tidur menindih badan Saksi anak saksi anak anak korban yang sudah dalam keadaan posisi tidur terlentang lalu Terdakwamengarahkan

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



dan memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina Saksi anak saksi anak anak korban, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam Liang Vagina Saksi anak saksi anak anak korban selanjutnya Terdakwamenggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali dan beberapa saat kemudian Terdakwamencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina Saksi anak saksi anak anak korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap Saksi anak saksi anak anak korban tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi anak saksi anak anak korban menderita / mengalami ketakutan, trauma, merasa malu dengan orang lain dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi;
- Bahwa setelah Saksi anak saksi anak anak korban melaporkan dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian pada tanggal 18 April 2022 tersebut Terdakwapernah berupaya mau menyelesaikan Kasus tersebut secara damai ataupun kekeluargaan dengan cara Terdakwamendatangi keluarga mereka yakni saudara KUN TEY SERAN dan meminta bertemu dengan suami Saksi sendiri dan Terdakwajuga pernah mengutus saudara MIN BRIA ke rumah mereka untuk melakukan pendekatan dan membangun komuniksai agar kasus yang dilaporkan tersebut diselesaikan secara damai/kekeluargaan;

III. Saksi SAKSIAlias PUTRI menerangkan :

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan telah disumpah didalam persidangan;
- Bahwa Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak tersebut terjadi pada sekitar hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam mobil yang diparkir dipinggir Jalan raya Kabupaten Malaka, Kab. Malaka;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam Tindak Pidana tersebut diatas yakni seorang Laki-laki yang bernama TERDAKWA sedangkan yang menjadi anak korbannya adalah seorang anak ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwatersebut namun setelah mendengar cerita dari Saksi anak anak korban baru Saksi mengetahui kalau orang yang melakukan Persetubuhan terhadap Saksi anak anak korban tersebut bernama TERDAKWA namun antara Saksi dan Terdakwa tersebut diatas tidak memiliki hubungan keluarga

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



sedangkan dengan Saksi anak anak korban tersebut Saksi kenal dan Saksi anak anak korban tersebut adalah adik kandung Saksi sendiri;

- Bahwa umur Saksi Saksi anak anak korban sekarang ini 13 tahun 11 bulan dan sudah mengalami masa menstruasi dan terakhir kali Saksi Saksi anak anak korban mengalami masa menstruasi pada bulan April 2022;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat/menyaksikannya secara langsung dan ia mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendengar langsung cerita dari Saksi anak anak korban yang juga adik kandung dari Saksi tersebut pada tanggal 13 April 2022;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban yang mengenalkan anak korban dengan Terdakwatersebut yakni Mama Kos saksi anak anak korban yang bernama MAMA PEDRO dan MAMA PEDRO pulalah yang menyuruh Saksi anak anak korban untuk bersetubuh dengan Terdakwadengan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa menurut cerita Saksi anak anak korban kepada Saksi bahwa Saksi anak anak korban disetubuhi oleh Terdakwasebanyak 1 (satu) kali saja yakni pada sekitar hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam mobil yang diparkir dipinggir Jalan raya Kabupaten Malaka, Kab. Malaka;
- Bahwa menurut cerita Saksi anak anak korban bahwa pada saat Terdakwatersebut melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap diri Saksi anak anak korban terdakwa melakukannya disertai dengan kekerasan terhadap Saksi anak anak korban dan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu yakni Terdakwa memaksa Saksi anak anak korban untuk bersetubuh dengan membuka secara paksa celana dan celana dalam yang Saksi anak anak korban pakai;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bagaimana caranya dan dengan menggunakan alat bantu apa Terdakwamelakukan Persetubuhan terhadap Saksi anak anak korban pada saat itu namun setelah mendengar cerita dari saksi anak anak korban bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi anak anak korban tersebut yakni terlebih dahulu Terdakwamemaksa Saksi anak anak korban untuk bersetubuh dan saat itu Saksi anak anak korban sempat menangis dan Terdakwatersebut sempat memukul paha Saksi anak anak korban sehingga saat itu Saksi anak anak korban membalas dengan menendang Terdakwatersebut dan didalam mobil Terdakwamembuka secara paksa celana dan celana dalam yang Saksi anak anak korban pakai lalu

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Terdakwamembuka celananya dan selanjutnya Terdakwamengambil posisi tidur menindih badan Saksi anak anak korban yang sudah dalam keadaan posisi tidur terlentang lalu Terdakwamengarahkan dan memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina Saksi anak anak korban, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam Liang Vagina Saksi anak anak korban selanjutnya Terdakwamenggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali dan beberapa saat kemudian Terdakwamencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina Saksi anak anak korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak korban tersebut dan akibat kejadian tersebut anak korban menderita/mengalami ketakutan,trauma, merasa malu dengan orang lain dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi;

IV. saksi Saksimenerangkan :

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan telah disumpah didalam persidangan
- Bahwa Anak kandung Saksi yang bernama PUTRI tersebut menceritakan kepada Saksi bahwa Anak korban tersebut telah dijual oleh MAMA PEDRO dengan menyuruh anak korban untuk tidur/bersertubuh dengan Laki-laki Dewasa yang bernama GUSTI;
- Bahwa Saksi kenal dengan MAMA PEDRO tersebut karena Saksi pernah bertemu dengannya di Kos-kosan tempat tinggal anak korban karena MAMA PEDRO tersebut tinggal satu Kos-kosan dengan Anak korban namun antara Saksi dan MAMA PEDRO tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan TerdakwaTerdakwa yang belakangan baru diketahui nama samarannya Dokter sesuai dengan keterangan dari Anak korban yang juga anak kandung Saksi tersebut diatas;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut pada siang hari sekitar tanggal 20-an April bertempat dirumah saudara sepupunya yang bernama KUN dan setelah pertemuan pertama tersebut sekitar 4 (empat) hari kemudian Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa tersebut dirumah saudara sepupunya yang bernama KUN di Desa Umasukaer, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka.

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



- Bahwa yang dibicarakan waktu itu adalah Terdakwa meminta mengurus damai sementara Saksi sendiri tidak tahu masalah apa yang harus didamaikan kemudian Saksi bilang masalah/laporan tersebut sudah mereka sampaikan di Pihak Kepolisian dan kalau dikantor Polisi Saksi tidak bisa bicara apa-apa karena Saksi tidak terlalu mengerti namun Terdakwa katakan kalau dikantor Polisi nanti urusannya kecil kemudian pertemuan yang kedua lagi membicarakan hal yang sama saja kemudian Terdakwa tersebut katakan bahwa besok Terdakwa sendiri yang ke Kakaniuk / Rumah Saksi untuk mengurus/menyelesaikan masalah Laporan Anak korban di Kantor Polisi dan Saksi persilahkan supaya bertemu dengan Tua Tua adat dan keesokan harinya yang datang di rumah Saksi di Kakaniuk bukan Terdakwa melainkan salah satu keluarga dari terdakwa yang bernama MIN BRIA;
- Bahwa yang dibicarakan oleh saudara MIN BRIA adalah mau mengurus secara adat terkait dengan adanya Laporan Anak korban yang juga anak Saksi ke Kantor Polisi pada tanggal 18 April 2022 sehubungan dengan Kasus Eksploitasi Seksual terhadap Anak sehingga Saksi bingung kenapa bukan MAMA PEDRO selaku terlapor yang datang mengurus masalah tersebut namun justru Terdakwa yang sibuk mengurus masalah tersebut dan membangun komunikasi dengan keluarga besar anak korban;
- Bahwa Anak kandung Saksi tersebut saat ini berumur sekitar 13 tahun dan pada saat sekarang ini Anak korban berstatus pelajar kelas 1 SMP Sinar Pancasila Betun;
- Bahwa orang yang turut mengetahui pertemuan Terdakwa dengan Saksi selaku bapak kandung Anak korban tersebut adalah saudara sepupu Saksi yang bernama KUN TEY SERAN Alias KUN;

V. Saksimenerangkan :

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan telah disumpah didalam persidangan
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu adanya dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dengan Anak korban KRISTARINA CHELSY TEY SERAN Alias CHELSI tersebut namun setelah muncul diberita/media sosial baru Saksi mengetahui kejadian tersebut diatas;

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



- Bahwa Saksi kenal dengan TerdakwaTerdakwanamun antara Saksi dan Terdakwa tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga dan ia mengenal Terdakwa tersebut sejak tahun 2000an;
- Bahwa setelah terjadinya dugaan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak korban tersebut diatas TerdakwaTerdakwatersebut pernah menghubungi Saksi lewat Hand Phone dan saat itu Terdakwa menelepon Saksi meminta untuk bertemu dengan Saksi dan saat itu Saksi mempersilahkan Terdakwa tersebut untuk datang dirumahnya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut pada akhir bulan April 2022 lalu sekitar pukul 10.00 Wita dan Saksi menerangkan bahwa saat pertemuan tersebut Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk menghubungi saudara sepupu Saksi yang bernama Saksiyang juga Bapak Kandung dari anak korban tersebut diatas dan saat itu Saksi masih sempat tanya kepada Terdakwa tersebut sebenarnya ada masalah apa dengan sepupunya tersebut dan jawaban dari Terdakwa pada saat itu bahwa Terdakwa mau mendamaikan masalah antara MAMA PEDRO dengan sepupu Saksi tersebut dan selanjutnya Saksi menghubungi saudara sepupunya tersebut lewat Hand Phone dan sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi lagi lewat Hand phone dan Terdakwa juga datang kerumah Saksi lagi kemudian Saksi menghubungi saudara sepupunya tersebut untuk datang bertemu dengan Terdakwa dan saat itu terjadilah pertemuan antara saudara sepupunya dengan Terdakwa tersebut namun Saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan, kemudian sekitar 4 (empat) hari kemudian saudara sepupunya tersebut kembali bertemu dengan Terdakwa dirumah Saksi dan Saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan karena saat pembicaraan tersebut Saksi tidak melibatkan diri dan beberapa hari kemudian Saksi mengetahui Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur lewat media online dan dalam berita tersebut bahwa anak korbannya adalah seorang anak perempuan dengan inisial KCTS dan berita tersebut viral lalu Saksi mendapat cerita bahwa inisial KCTS tersebut adalah anak kandung dari saudara sepupunya tersebut diatas;
- Bahwa yang mengetahui pertemuan tersebut yakni saudara MIN BRIA yang sempat dimintai tolong oleh TerdakwaTerdakwauntuk membangun komunikasi dengan saudara sepupu Saksi Saksiyang juga bapak kandung dari anak Anak korban tersebut diatas;

VI. Saksi menerangkan :

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan telah disumpah didalam persidangan
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ia masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut yakni saudara sepupunya sendiri dan Saksi menerangkan bahwa ia pernah dimintai bantuan oleh Terdakwa tersebut diatas untuk menemui keluarga besar dari Anak korban tersebut di Desa Kakaniuk;
- Bahwa yang Saksi temui pada saat itu antara lain Bapak Kandung dan Mama Kadung Anak korban, Fukun/ (tua adat), Saudara dan saudara Saksi bertemu dengan mereka tersebut diatas yakni pada tanggal 26 April 2022 dan tanggal 02 Mei 2022 yang lalu ;
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu masalah apa dan kepentingan apa sehingga Saksi dimintai bantuan oleh Terdakwa untuk mendatangi keluarga Anak korban pada saat itu namun sampai di rumah Anak korban tersebut Saksi ditanya oleh keluarga besar anak korban tersebut datang untuk urus masalah apa lalu Saksi mengatakan ia sendiri tidak tahu masalahnya sehingga Saksi mengajak saudara KUN TEY SERAN untuk medampinginya dan saat itu saudara KUN TEY SERAN yang berbicara dengan Bapak kandung Anak korban dan setelah itu Bapak kandung Anak korban langsung mengatakan “ kalau begini harus didenda dan selanjutnya Bapak Bey Barene katakan kalau begitu harus didenda sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) Lembar Kain Marobo, 1 (satu) ekor sapi, sopi karvaum, beras dan sirih pinang “ lalu Saksi mengatakan “ saya akan sampaikan hal tersebut kepada orang yang menyuruh saya kesini “ lalu pihak keluarga anak korban dalam hal ini Bapak Kandung anak korban meminta Nomor Hand Phone Saksi dan saat itu Saksi memberikan nomor Hand Phonenya kepada bapak kandung anak korban tersebut, kemudian Saksi diminta untuk bertemu lagi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 dan setelah itu Saksi pulang lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan hasil pertemuan di rumah Anak korban tersebut tersebut lalu Terdakwa mengatakan kalau demikian dirinya akan sampaikan kepada keluarga dan dan sekitar hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wita Saksi dihubungi oleh Bapak Kandung Anak korban yang menanyakan bagaimana perkembangan dari pertemuan pada tanggal 26 April 2022 tersebut lalu Saksi menjawab bahwa Saksi belum dikasih tahu oleh orang yang menyuruhnya yakni Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa Terdakwa untuk menanyakan bagaimana urusan selanjutnya karena orang dari Desa Kakaniuk menelpon tanya terus lalu Terdakwatakan kepada Saksi bahwa dirinya sudah dapat informasi dari keluarga bahwa keluarga hanya sanggup membayar denda Rp.35.000.000.- lalu dengan dasar informasi dari Terdakwatersebut Saksi menghubungi Bapak Kandung anak korban untuk meneruskan informasi yang Saksi peroleh dari Terdakwa Terdakwad an saat itu Bapak kandung anak korban meminta Saksi harus datang menyampaikan sendiri karena saat pertama kali datang di rumah Anak korban di Desa Kakaniuk bertemu dengan beberapa orang tua dan fukun maka pada tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi berangkat ke rumah Anak korban di Desa Kakaniuk dan saat itu Saksi bertemu dengan orang-orang tua adat, fukun dan orang tua kandung Anak korban lalu Saksi menyampaikan informasi sesuai dengan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada mereka tersebut dan saat itu bapak kandung Anak korban mengatakan kalau begitu kita perkara saja dan Saksi jawab silahkan saja karena itu bukan urusan Saksi kemudian bapak kandung anak korban mengajak istrinya dan saudaranya masuk kedalam rumah untuk beberapa saat, kemudian mereka keluar kembali dan bapak kandung anak korban mengatakan kepada Saksi bahwa nilai Rp.350.000.000.- yang awal itu dibulatkan jadi Rp.100.000.000.- lalu Saksi katakan bahwa Saksi akan sampaikan kembali kepada orang yang menyuruh Saksi lalu mereka menjawab bahwa baik dan mereka akan menunggu komunikasi lebih lanjut namun hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa Saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa ada masalah apa sehingga ia diminta untuk hadir dalam pertemuan di rumah Anak korban di Desa Kakaniuk tersebut dan Terdakwa tersebut mengatakan kepada Saksi "Pergi saja karena ada pertemuan " sehingga Saksi diminta untuk mewakili Terdakwa untuk duduk dan dengar saja apa keputusan yang diambil;
- Bahwa Awalnya saya tidak tahu masalah apa yang harus diselesaikan dengan denda sejumlah uang seperti tersebut diatas namun setelah Saksi mendatangi rumah Anak korban di Kampung Kakaniuk atas permintaan Terdakwad an setelah Saksi berada di rumah Anak korban saat itu Bapak kandung Anak korban yang biasa dipanggil OM AMA sampaikan kepada Saksi kalau mau menyelesaikan masalah harus bayar

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



denda sebesar Rp. 350.000.000.-, 1 Lembar Kain Marobo, 1 ekor sapi, sapi karvaum, beras dan sirih pinang “, setelah Saksi pulang dari rumah Anak korban di Kampung Kakaniuk tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ *ada masalah apa sampai denda begini besar ini, uang Rp. 350.000.000.-, 1 Lembar Kain Marobo, 1 ekor sapi, sapi karvaum, beras dan sirih pinang, tolong kamu terbuka dengan saya* “ dan saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa ada masalah dengan salah seorang keluarga yang berasal dari Dawan yang bernama MAMA PEDRO dan masalah tersebut sudah Viral di media sosial yakni masalahnya MAMA PEDRO menjual anak korban untuk disetubuhi dan salah seorang yang terlibat dalam kasus setubuh anak tersebut adalah kakak GUSTI (kakak dari Terdakwa Terdakwa) dan dari penjelasan Terdakwa tersebut bahwa Saksi bisa menyimpulkan yang akan didenda adalah MAMA PEDRO dengan saudara GUSTI sedangkan yang menerima denda tersebut adalah Anak korban yang juga anak kandung dari OM AMA tersebut, setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut lalu Saksi mengatakan kepada terdakwa “ *kalau saya tahu yang punya masalah sebelumnya adalah MAMA PEDRO tidak mungkin saya datang, dan yang harus omong masalah tersebut bukan dari keluarga kita tapi harus dari keluarga dari Dawan* “ ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ataukah permintaan dari MAMA PEDRO yang mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan masalah MAMA PEDRO yang menjual Anak korban untuk disetubuhi dan sudah viral di media sosial tersebut.
- Bahwa saat Saksi mendatangi rumah Anak korban di Kampung Kakaniuk untuk bertemu dengan keluarga Anak korban pada saat itu itu keluarga Anak korban sempat menanyakan kepada Saksi kenapa Terdakwa tidak datang dan saat itu Saksi sampaikan bahwa Terdakwa sedang sibuk mengurus tenda di Lapangan Umum Betun untuk acara ulang tahun Kabupaten Malaka;

VII. Saksi (terdakwa di dalam perkara terpisah dan telah diputus perkaranya di Pengadilan Negeri Atambua kelas IB dimana melakukan Tindak Pidana “**Eksplorasi Anak Dibawah Umur**” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76 I Jo.Pasal 88 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



35 Tahun 2014, dan kemudian diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas undanundang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi undang-undang”) menerangkan :

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan telah disumpah didalam persidangan
- Bahwa umur Anak korban pada saat ini sekitar 14 tahun dan setahu Saksi Anak korban tersebut sudah mengalami masa menstruasi dan Anak korban tersebut pelajar SMP Sinar Pancasila Betun dan Saksi menerangkan bahwa selama Saksi dan Anak korban tersebut bertetangga Kos memang mereka berdua akrab dan dekat yakni mereka sering duduk bercerita sama-sama, makan sama-sama dan kadang-kadang Anak korban meminta ikut dengan Saksi kalau Saksi pergi ambil tempat kue yang biasa saya titip di salah satu Kios di Pasar lama Betun;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Anak korban tersebut sudah saling mengenal sebelumnya karena Terdakwa tersebut sebelumnya pernah menjemput anak korban dan saudari OLVI NALE di Asrama saudari OLVI NALE yang juga asrama tempat tinggal anak korban sebelum tinggal di Kos-kosan dengan Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian Persetubuhan Terdakwa tidak pernah mendatangi Kos-kosan tempat tinggal Saksi dan Anak korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak korban dan Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui Terdakwa tersebut telah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak korban tersebut berdasarkan cerita anak korban sendiri kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bersama-sama dengan Anak Terdakwa dan Terdakwa pergi ke Desa Lakulo dengan menggunakan Mobil tertutup berwarna Hitam pada sekitar hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 wita dengan tujuan untuk jalan-jalan sekalian pergi melihat Kolam milik Terdakwa dan pada saat itu yang mengajak ke tempat tersebut diatas adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Anak korban tersebut berduaan dalam satu tempat yakni pada sekitar hari Selasa malam tanggal

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



08 Maret 2022 bertempat di dalam Mobil yang diparkir di Jalan raya Desa Lakulo, Kec. Weliman, Kab. Malaka.

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak korban tersebut diatas pada hari Selasa malam tanggal 08 Maret 2022 dan kejadian tersebut bertempat di dalam Mobil yang diparkir dipinggir Jalan raya Desa Lakulo, Kec. Weliman, Kab. Malaka sedangkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap anak korban tersebut disertai dengan kekerasan, ancaman kekerasan, bujukan dan rayuan terhadap Anak korban tersebut dan yang Saksi ketahui berdasarkan cerita Anak korban kepada Saksi bahwa Terdakwa tersebut diatas telah bersetubuh dengan Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak korban Terdakwa tersebut berawal pada sekitar hari Selasa malam tanggal 08 Maret 2022 dan saat itu ia bersama anak kandungnya dan Anak korban tersebut hendak mau membeli Bakso di depan Toko Garuda dan saat itu mereka dari Kos-kosan berjalan kaki saja menuju Toko Garuda tersebut dan pada saat mereka melintas di perempatan lampu merah sebelum Tokoh Garuda tersebut mereka bertemu dengan Terdakwa yang sedang berada diatas Mobil yang sedang berhenti menunggu lampu hijau menyala dan saat itu Terdakwa tersebut memanggil anak Saksi dengan mengatakan " Pedro, Pedro " lalu Anak korban tersebut mengatakan kepada Saksi " saya kenal itu Pa Dokter " dan Saksi jawab " Dokter dari mana, dia tidak dokter " lalu Anak korban mengatakan " itu dokter betul karena itu hari kita pernah jalan-jalan dengan dia " kemudian saat itu Terdakwa tersebut diatas menanyakan kepada mereka " mau jalan-jalan ko " tetapi Saksi menolak dengan mengatakan "Saksi harus pulang mau siap bahan untuk buat kue besok pagi " tetapi anak korban langsung menjawab " jalan-jalan saja tante nanti pulang baru saya bantu siap bahan untuk kue besok ", karena saat itu lampu hijau sudah menyala lalu Terdakwa tersebut dengan mobilnya tersebut menuju arah depan dan ia parkir dipinggir jalan raya yang tidak terlalu jauh dari lampu merah (Traffick light) sedangkan Saksi langsung masuk menuju Toko Garuda sedangkan Anak korban bersama anak Saksi yang bernama PEDRO tersebut menuju mobil Terdakwa yang sudah parkir di jalan raya yang tidak terlalu jauh dari Toko Garuda, saat itu Saksi tidak jadi membeli Bakso dan Saksi hanya membeli minuman teh pucuk di Toko Garuda tersebut, setelah itu Saksi berjalan menuju ke Mobil Terdakwa karena anak

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



korban dan anak Saksi sudah berada di Mobil Terdakwa, setelah mereka sudah berada didalam Mobil saat itu Terdakwa mengatakan kepada mereka " kita pergi jalan-jalan di Kolam saya di Lakulo saja " lalu Terdakwa dengan menggunakan mobilnya membawa mereka menuju arah Desa Lakulo, Kec. Weliman dan setelah sampai di jalan raya yang tidak terlalu jauh dari Kolam tersebut Terdakwa memberhentikan Mobil dan saat itu Terdakwa yang terlebih dahulu menuju kolam untuk menyalakan lampu penerang yang berada di kolam tersebut, setelah menyalakan lampu tersebut Terdakwa kembali ke Mobil dan meminta mereka untuk turun lalu karena anak Saksi sudah menangis meminta untuk ke kolam akhirnya Saksi pergi terlebih dahulu dengan anaknya ke kolam tersebut dan pada saat berada di Kolam tersebut Saksi fokus menjaga anaknya karena khawatir ia terjatuh dikolam karena kondisi disekitar kolam juga saat itu licin dan berlumpur dan saat itu Saksi tidak terlalu memperhatikan Terdakwa dan anak korban namun saat itu Terdakwa dan anak korban tidak sempat pergi ke kolam sedangkan Saksi dan anaknya tetap berada disekitar kolam karena anaknya masih mau melihat ikan-ikan yang berada didalam kolam tersebut dan setelah Saksi berada di kolam tersebut sekitar 10 menit atau belasan menit tiba-tiba gerimis lalu Saksi dan anaknya tersebut kembali menuju mobil yang diparkir dan setelah sampai di mobil Saksi melihat Terdakwa berdiri disamping mobil sedangkan anak korban berada didalam mobil lalu saat itu Saksi bersama anaknya langsung masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa mengantar mereka pulang ke Kos-kosan mereka dan sekitar 2 (dua) hari kemudian Anak korban menceritakan kepada Saksi bahwa pada saat jalan-jalan ke Kolam milik Terdakwa di Desa Lakulo tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak korban didalam mobil dan saat itu Saksi sempat kaget dan marah setelah mendengar cerita anak korban tersebut dan kejadian tersebut juga Saksi tidak memberitahukan kepada siapa-siapa;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian Persetubuhan tersebut Saksi pernah menelepon Ibu Kandung anak korban untuk mengadu mengenai kelakuan Anak korban tersebut dan Saksi mengatakan kepada Ibu Anak korban bahwa Saksi tidak sanggup untuk menghadapi kelakuan anak korban sehingga Saksi meminta kepada Ibu anak korban kalau bisa datang dan memindahkan Anak korban tersebut ke Asrama saja lalu Ibu Anak korban menjawab bahwa dia akan datang ke kos tetapi Ibu Kandung anak korban meminta tolong kepada Saksi untuk tidak memberitahukan kelakuan anak korban tersebut kepada Ayah Kandung anak korban karena jika Ayah

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Kandung anak korban tahu maka Anak korban akan di berhentikan dari sekolah dan pulang ke Kampung Kakaniuk;

- Bahwa ciri-ciri mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa Terdakwa untuk membawa Saksi dan Anak Terdakwa ke Desa Lakulo, Kec. Weliman, Kab. Malaka pada saat itu yakni Mobil berwarna Hitam namun untuk jenis Mobilnya Saksi tidak tahu dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Mobil tersebut pada saat sekarang ini namun setelah Saksi dipertunjukan 1 (satu) Unit Mobil dengan ciri-ciri yakni Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi B 1586 TZA, Saksi masih mengenalinya dan benar bahwa mobil yang dipertunjukan tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa Terdakwa untuk membawa Saksi dan Anak korban Terdakwa ke Desa Lakulo, Kec. Weliman, Kab. Malaka pada saat itu;
- Bahwa jarak posisi mobil yang diparkir di jalan raya dengan Kolam milik Terdakwa tersebut berjarak sekitar 30 (tiga puluh) lebih meter dan situasi tempat kejadian pada saat itu dalam keadaan sepi, gelap dan tidak ada orang karena kejadian tersebut dimalam hari sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa ciri-ciri Pakaian yang dikenakan/dipakai oleh anak korban pada saat diajak jalan-jalan oleh Terdakwa Terdakwa ke Desa Lakulo saat itu yakni anak korban memakai Sepasang Pakaian Tidur (Baby doll) berwarna hijau dengan Motif Gambar Hello Kitty;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa tersebut diatas pernah membangun komunikasi dengan keluarga anak korban Terdakwa untuk menyelesaikan secara damai atau kekeluargaan terkait dengan dugaan Tindak Pidana tersebut diatas namun Saksi hanya mendengar saja dan tidak tahu hasilnya seperti apa dan Saksi juga menerangkan bahwa ia tidak pernah menyuruh atau meminta bantuan Terdakwa Terdakwa untuk membangun komunikasi dengan keluarga anak korban terkait Kasus Eksploitasi Seksual dan Persetubuhan terhadap anak korban diatas diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa di penyidik Polres malaka yakni Terdakwa Terdakwa tersebut pernah mengancam Saksi dengan mengatakan “ kalau sampai saya harus masuk penjara, tidak ada pilihan lain salah satu harus mati “ dan pernah juga Terdakwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi “ Pokoknya keterangan harus sama dan kalau ditanya mengenai kejadian yang ada hubungan dengan Laporan anak korban tersebut katakan saja bahwa kita tidak tahu;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan terdakwa melalui telepon untuk baik sebelum kejadian persetubuhan anak yang dialami oleh anak anak

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan sesudah kejadian persetubuhan yang terjadi terhadap anak korban, dan dimana saksi membenarkan sekian banyak telepon dari terdakwa kepada saksi untuk membicarakan pemasalahan persetubuhan tersebut;

B. Keterangan ahli : -

C. Alat bukti surat :

1. Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap anak korban Terdapat hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun dengan nomor : RSUPP.331/VER/24/2022 tanggal 04 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Maria Endah Tri Mulyani, dengan hasil pemeriksaan:

- Selaput dara (Hymen) : Tampak robekan pada selaput dara anak korban, sebanyak dua robekan, yaitu pada arah jam Sembilan dan arah jam tiga. Tidak tampak pendarahan pada selaput dara anak korban.
- liang sungsama : tidak tampak pendarahan dari liang sungsama anak korban.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia tiga belas tahun. Keadaan umum korban baik, tanda tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan dua robekan pada selaput dara anak korban. Luka tersebut sesuai dengan tanda-tanda kekerasan. Anak korban dipulangkan dalam keadaan baik.
- Bahwa berdasarkan hasil dari Laporan Sosial yang di tanda tangani oleh An.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malaka Kepala Bidang Rehabilitasi VINSENTIUS Y.MAU, S.Sos. tanggal 10 Mei 2022 dengan hasil :
- Terhadap anak korban Terdakwa mengalami trauma dimana kondisi saat ini tidak baik, takut keluar rumah hal ini dikarenakan masih mengingat kejadian yang dialaminya.

2. Surat hasil Data cloning Barang Bukti Elektronik dari Direktur Kriminal Umum Polda NTT dan Berita Acara Ekstraksi Data Handphone (terlampir di dalam berkas perkara hasil cloning Barang Bukti Elektronik anantara terdakwa dengan Saksi, Saksi ADITA Saksi dengan terdakwa Terdakwa yang telah diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa);

D. Petunjuk / benda sitaan :

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 25 / V / 2022 / Reskrim tanggal 10 Mei 2022 telah dilakukan Penyitaan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B 1586 TZA, Nomor Mesin DK812XX dan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK01XX00;
 - 1 (Satu) buah Hand Phone Merk Nokia berwarna Hitam yang terdapat Sim Card dengan Nomor 081337984771. (milik terdakwa ADITA Saksi dalam perkara terpisah);
- Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 32 / V / 2022 / Reskrim tanggal 21 Mei 2022 telah dilakukan Penyitaan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Pasang Pakaian Tidur (Babydoll) berwarna hijau dengan Motif Gambar Hello Kitty dan Kancing baju paling bawah sudah terlepas (milik anak korban);

ANALISA YURIDIS :

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke 2e KUHP :

Setiap orang :

terdakwa Terdakwatelah melakukan perbuatan bersetubuh layaknya suami istri dengan anak korban Terdakwa yang berumur 13 tahun 11 bulan diterangkan dengan no akta kelahiran: 5321-LT-20012022-0010 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Malaka.

dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan caranya atau dengan orang lain :

----- Bahwa sekitar dua hari kemudian setelah anak korban Terdakwa tinggal di kos-kosan yakni sekitar hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 wita, (TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH) mengajak anak korban Terdakwa untuk membeli bakso didepan Toko Garuda dan mereka keluar dari kos-kosan, setelah sampai di jalan yang berada didepan kos-kosan, didapati Terdakwa Terdakwasudah menunggu dengan menggunakan mobil warna hitam dan saat itu (TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH) mengatakan kepada anak korban Terdakwa " *nanti minta 500 ribu e, kalau dia tidak kasih 500 ribu*

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan terima “ dan saat itu anak korban Terdakwa hanya mengiyakan perintah dari TERDAKWA(TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH) tersebut, selanjutnya mereka masuk ke dalam mobil menuju Toko Garuda dan sesampainya di Toko Garuda TERDAKWA(TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH) dan anaknya turun dari mobil untuk membeli snack sedangkan anak korban Terdakwa dan Terdakwa Tetap berada di dalam mobil lalu Terdakwa Terdakwatersebut bertanya kepada anak korban Terdakwa “*mau bermain di atambua atau weliman*” lalu Anak Anak korban Terdakwa menjawab “*di Weliman saja supaya dekat karena sudah malam*” dan saat itu anak korban Terdakwa berpikir hanya jalan-jalan biasa saja sehingga anak korban Terdakwa jawab seperti tersebut diatas, setelah sampai di Desa Lakulo anak korban Terdakwa sempat melihat Gereja Katholik dan anak korban Terdakwa mengatakan “*ini gereja yang kita pernah datang to*” lalu Terdakwa Terdakwatersebut menjawab “*kamu tidak ingat saya ko, saya yang jemput kalian pas hari valentine*” setelah 200 meter dari Gereja tersebut Terdakwa Terdakwatersebut berhenti/memakirkan mobil yang ia kendari di pinggir jalan raya lalu Terdakwa Terdakwatersebut terlebih dahulu menuju ke arah fondasi rumah miliknya untuk menyalakan lampu di sekitarnya lalu TERDAKWA(TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH) dan anaknya keluar dari mobil meninggalkan anak korban Terdakwa dan mengatakan kepada anak korban Terdakwa “*kamu tidak usah turun, tunggu di mobil saja*” dan saat itu anak korban Terdakwa tetap berada di mobil dan beberapa saat kemudian Terdakwa Terdakwatersebut mendatangi anak korban Terdakwa didalam mobil lalu Terdakwa Terdakwatersebut mengajak anak korban Terdakwa untuk bersetubuh dan saat itu anak korban Terdakwa menolak dan sempat menangis namun Terdakwa Terdakwatersebut memukul paha anak korban Terdakwa sehingga saat itu anak korban Terdakwa membalas dengan menendang Terdakwa Terdakwatersebut dan didalam mobil tersebut Terdakwa Terdakwatersebut membuka secara paksa celana dan celana dalam yang anak korban Terdakwa pakai lalu Terdakwa Terdakwatersebut menarik paksa baju yang anak korban Terdakwa pakai sampai kancing baju anak korban Terdakwa yang paling bawah terlepas setelah Terdakwa Terdakwatersebut membuka celana dan celana dalam anak korban Terdakwa kemudian Terdakwa Terdakwatersebut membuka celananya dan selanjutnya Terdakwa Terdakwatersebut mengambil posisi tidur menindih badan anak korban Terdakwa yang sudah dalam keadaan posisi tidur terlentang lalu Terdakwa Terdakwatersebut mengarahkan dan memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina anak korban Terdakwa, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam Liang Vagina anak korban Terdakwa selanjutnya

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Terdakwamenggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali dan beberapa menit kemudian Terdakwa Terdakwamencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina anak korban Terdakwa dan setelah selesai menyetubuhi anak korban Terdakwa Terdakwa Terdakwamemanggil TERDAKWA(TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH) dan anaknya untuk kembali naik ke mobil lalu mereka kembali ke Betun, setelah sampai di Betun sebelum turun dari mobil Terdakwa Terdakwamemberikan uang kepada anak korban Terdakwa sebesar Rp. 200.000 dan kepada TERDAKWA(TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH) Rp. 150.000, lalu saat masuk kos anak korban Terdakwa memberikan semua uang tersebut kepada TERDAKWA(TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH).

----- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwaterhadap Anak Anak korban Terdakwa terdapat hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun dengan nomor : RSUPP.331/VER/24/2022 tanggal 04 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Maria Endah Tri Mulyani, dengan hasil pemeriksaan:

- Selaput dara (Hymen): Tampak robekan pada selaput dara anak korban, sebanyak dua robekan, yaitu pada arah jam Sembilan dan arah jam tiga. Tidak tampak pendarahan pada selaput dara anak korban.
- liang sungsama: tidak tampak pendarahan dari liang sungsama anak korban.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia tiga belas tahun. Keadaan umum anak korban baik, tanda tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan dua robekan pada selaput dara anak korban. Luka tersebut sesuai dengan tanda-tanda kekerasan. Anak korban dipulangkan dalam keadaan baik

Bahwa berdasarkan hasil dari Laporan Sosial yang di tanda tangani oleh An.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malaka Kepala Bidang Rehabilitasi VINSENTIUS Y.MAU, S.Sos. tanggal 10 Mei 2022 dengan hasil :

Terhadap Anak korban Terdakwa mengalami trauma dimana kondisi saat ini tidak baik, takut keluar rumah hal ini dikarenakan masih mengingat kejadian yang dialaminya.

dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan :

Terdakwa Terdakwamemberhentikan/memakirkan mobil yang ia kendarai di pinggir jalan raya lalu Terdakwa Terdakwaturun terlebih dahulu menuju ke arah fondasi

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah miliknya untuk menyalakan lampu di sekitarnya lalu TERDAKWA (TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH) dan anaknya keluar dari mobil meninggalkan anak korban Terdakwa dan mengatakan kepada anak korban Terdakwa " *kamu tidak usah turun, tunggu di mobil saja* " dan saat itu anak korban Terdakwa tetap berada di mobil milik terdakwa Terdakwadan beberapa saat kemudian Terdakwa Terdakwembali mendatangi anak korban Terdakwa yang berada didalam mobil, lalu Terdakwa Terdakwamengajak Anak Anak korban Terdakwa untuk bersetubuh dan saat itu anak korban Terdakwa menolak dan sempat menangis namun Terdakwa Terdakwatersebut memukul paha Anak Anak korban Terdakwa sehingga saat itu Anak Anak korban Terdakwa membalas dengan menendang Terdakwa Terdakwatersebut dan didalam mobil tersebut Terdakwa Terdakwamembuka secara paksa celana dan celana dalam yang Anak Anak korban Terdakwa pakai lalu Terdakwa Terdakwamenarik paksa baju yang Anak Anak korban Terdakwa pakai sampai kancing baju Anak Anak korban Terdakwa yang paling bawah terlepas setelah Terdakwa Terdakwamembuka celana dan celana dalam Anak Anak korban Terdakwa kemudian Terdakwa Terdakwamembuka celananya dan selanjutnya Terdakwa Terdakwamengambil posisi tidur menindih badan anak korban Terdakwa yang sudah dalam keadaan posisi tidur terlentang lalu Terdakwa Terdakwamengarahkan dan memasukan batang Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke liang Vagina Anak Anak korban Terdakwa, setelah batang Penisnya sudah masuk ke dalam Liang Vagina anak korban Terdakwa selanjutnya Terdakwa Terdakwamenggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang kali dan beberapa menit kemudian Terdakwa Terdakwamencabut kembali batang Penisnya dari dalam liang Vagina anak korban Terdakwa dan setelah selesai menyetubuhi Anak Anak korban Terdakwa Terdakwa Terdakwamemanggil TERDAKWA (TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH) dan anaknya untuk kembali naik ke mobil lalu mereka kembali ke Betun

dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :

Terdakwa Terdakwabersetubuh layaknya suami istri dengan anak anak korban Terdakwa selain pada Selasa tanggal 08 Maret 2022 dan anak korban pernah bertemu pada saat valentine pada tanggal 14 Februari 2022 sesuai dengan keterangan anak korban di dalam persidangan.

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian diatas, kami selaku penuntut umum dalam kontra memori banding agar yang mulia majelis hakim yang akan mengadili dan memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan menolak seluruhnya atas permohonan banding terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor : XX/Pid.Sus/2022/PN.ATB. tanggal 02 November 2022
3. Agar terdakwa Tetap berada dalam tahanan Lapas Kelas IIB atambua
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor : XX/Pid.Sus/2022/PN.ATB. tanggal 02 November 2022 terkait Barang Bukti :
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B 1586 TZA, Nomor Mesin DK812XX dan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK01XX00.
 - 1 (Satu) buah Hand Phone Merk Nokia berwarna Hitam yang terdapat Sim Card dengan Nomor 081337984771. (milik terdakwa ADITA Saksi dalam perkara terpisah).Agar Dirampas untuk negara hal ini dikarenakan berkaitan dengan kemudahan dan sarana tindak pidana tersebut dilakukan.
5. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Atb tanggal 10 November 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari/memeriksa berkas sesuai Akta tidak mempelajari/memeriksa berkas (INZAGE) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Atb, tanggal 2 November 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 7 November 2022, dengan demikian maka permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan permohonan banding dengan alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Atb tanggal 2 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keberatan Terhadap Dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara komprehensif unsur-unsur perbuatan materil. Dalam dakwaan Penuntut Umum dituliskan fakta-fakta yang tidak relevan dengan unsur perbuatan melawan hukum materil yang didakwakan. Akan tetapi dalam putusan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Nota Keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan dalam Putusan Sela menyatakan terhadap Nota Keberatan akan diputus Bersama dengan pokok perkara;

B. Keberatan Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2022, Terdakwa/Pembanding telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa bukan pelaku.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh keterangan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menerangkan perbuatan materil Terdakwa/Pembanding melakukan persetujuan terhadap anak korban. Seluruh keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan merupakan keterangan berdasarkan cerita anak korban semata.

Bahwa oleh karena itu Terdakwa/Pembanding memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan memohon agar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam dengan Nomor Polisi B-1586-TZA, Nomor Mesin DK812XX dan Nomor Rangka MHKV1BA2JCK01XX00 dikembalikan kepada Terdakwa/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama, Berita Acara Pemeriksaan Sidang dan surat-surat dalam berkas perkara dihubungkan dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Atb tanggal 2 November 2022, maupun Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya, maka kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan sudah tepat dan benar, yaitu bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”, sehingga perbuatan Terdakwa dinilai memenuhi unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ke 2e KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada peradilan tingkat pertama, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, membuktikan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang salah tersebut, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, dihubungkan pula dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Atb tanggal 2 November 2022 tersebut, dinilai sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding yang diajukan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan/eksepsi yang diajukan dalam nota keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum menurut Penasihat Hukum Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan akhir oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua, sedangkan dalam Putusan Sela menyatakan terhadap nota keberatan akan diputus bersama dengan pokok perkara;

- Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama Putusan Sela Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Atb tanggal 7 September 2022, ternyata nota keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (vide halaman 21 dan halaman 22 Putusan Sela tersebut), yang menilai bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, baik itu syarat formil maupun syarat materiil, sedangkan keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam proses pembuktian;
- Bahwa yang dimaksud "materi pokok perkara" yang harus dibuktikan dalam proses pembuktian adalah tentang kebenaran isi surat dakwaan Penuntut Umum yang akan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, dan bukan mempertimbangkan kembali tentang nota keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Bahwa alasan keberatan dalam memori banding pada huruf B sebagaimana diuraikan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ternyata hanya bersifat pengulangan atas hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dengan menguraikan pendapatnya, dimana keberatan atas pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu alasan keberatan dalam memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa patut dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tentang hal-hal yang berkaitan dengan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Atb, tanggal 2 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat putusan Pengadilan Negeri Atambua

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Atb tanggal 2 November 2022 patut dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 197 ayat (1) butir (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ke 2e KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa **Terdakwa** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Atb tanggal 2 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin**, tanggal **16 Januari 2023** oleh **I Wayan Sosiawan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Oloan Harianja, S.H.,M.H.** dan **Arie Winarsih, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Angelina P. Utami, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Oloan Harianja, S.H.,M.H.

Ttd

Arie Winarsih, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

I Wayan Sosiawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Angelina P. Utami, S.H.

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan No. 158/PID/2022/PT KPG